



PENETAPAN
Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

XXXX , bertempat tinggal di XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: XXXX@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 24 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 30 Januari 2025, dibawah Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 Maret 2001 dari pasangan suami istri XXX dan XXX.
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXX tersebut pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah diserahkan oleh orang tua Pemohon kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX sejak sekitar bulan Juli tahun 2001 dengan umur Pemohon sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan disekolahkan serta dijadikan sebagai anak angkat, dimana dalam hal ini kedua pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai anak serta XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX tersebut



merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut;

– Bahwa ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia dan ibu angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut pada saat sekarang ini dalam keadaan sakit stroke;

– Bahwa dengan telah diserahkannya Pemohon yang saat itu berusia 4 (empat) bulan kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX selanjutnya dijadikan sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX tersebut tanpa disertai dengan surat-surat atau dengan Penetapan Pengadilan Negeri, namun hanya diserahkan dan diangkat anak oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon telah diberi kasih sayang sepenuhnya, dirawat, dipelihara dipenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta disekolahkan sampai Pemohon tamat menempuh pendidikan bahkan sampai bekerja Pemohon diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh orang tua angkat pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;

– Bahwa karena ketidaktahuan dari kami dan orang tua angkat dari pemohon yaitu pasangan suami istri XXXX dan XXXX tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis orang tua Pemohon adalah ayah XXXX dan XXXX;

– Bahwa dengan telah diserahkannya Pemohon oleh kedua orang tua Pemohon kepada pasangan suami istri yang bernama XXXX dan XXXX untuk dijadikan sebagai anak angkat dan sejak diserahkan maka Pemohon telah dirawat, dipelihara, dibesarkan dan dipenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai Pemohon dewasa dan bisa hidup mandiri/bekerja, dan oleh karena pengangkatan Pemohon sebagai anak angkat oleh kedua orang tua angkat Pemohon tersebut tanpa adanya surat menyurat dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri namun hanya secara kekeluargaan akan tetapi Pemohon benar-benar telah diperlakukan sebagaimana anak kandung sendiri oleh kedua orang tua angkat Pemohon tersebut bahkan didalam dokumen kependudukan nama Pemohon telah dimasukkan didalam daftar keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bahkan dokumen Laporan Pendidikan Pemohon pun selalu ditanda



tangani oleh orang tua angkat Pemohon, sehingga oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya ada pengesahan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan atau mengesahkan Pemohon sebagai anak angkat dari XXXX dan XXXX;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (XXXX) yang lahir di Palangka Raya, 15 Maret 2001 merupakan sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri bernama XXXX dan XXXX;
3. Membebaskan Biaya perkara sebagaimana menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6271035503010005, atas nama XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6271031603110046, nama Kepala Keluarga XXXX, dikeluarkan tanggal 16-03-2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 174/477/CS-VIII/1988, antara XXXX dan XXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 474.1/155-UM/Disnaker-IV/2001, atas nama XXXX, anak ke – I (Perempuan) dari Suami Istri XXXX dan XXXX, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi dengan pertimbangan bahwa bukti tertulis tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan alat bukti lain sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dapat dijadikan sebagai alat bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian asli/fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 Maret 2001 dari pasangan suami istri XXXX dan Saksi;
 - Bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya ada pengesahan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan atau mengesahkan Pemohon sebagai anak angkat dari XXXX dan XXXX;
 - Bahwa XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut;
 - Bahwa Pemohon telah diserahkan oleh Saksi dan Almarhum suami Saksi yang merupakan orang tua dari Pemohon kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX sejak sekitar bulan Juli tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon pada saat kami serahkan pada waktu itu dengan umur Pemohon sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan disekolahkan serta dijadikan sebagai anak angkat;
 - Bahwa XXXX dan XXXX tidak mempunyai anak serta XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX tersebut merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa Ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu angkat Pemohon yang bernama XXXX tersebut pada saat sekarang ini dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa dengan telah diserahkannya Pemohon yang saat itu berusia 4 (empat) bulan kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX selanjutnya dijadikan sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX tersebut tanpa disertai dengan surat-surat atau dengan Penetapan Pengadilan Negeri, namun hanya diserahkan dan diangkat anak oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon telah diberi kasih sayang sepenuhnya, dirawat, dipelihara dipenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta disekolahkan sampai Pemohon tamat menempuh pendidikan bahkan sampai bekerja Pemohon diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh orang tua angkat pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari kami dan orang tua angkat dari pemohon yaitu pasangan suami istri XXXX dan XXXX tersebut di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis orang tua Pemohon adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa Saksi ada memiliki 3 (tiga) orang anak kandung hasil dari pernikahan Saksi dengan XXXX;
- Bahwa Pemohon merupakan anak nomor dua;
- Bahwa yang berkeinginan Pemohon dirawat oleh pasangan XXXX dan XXXXX yaitu keinginan kami bersama dikarenakan pasangan XXXX dan XXXX tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa ada dilakukan upacara adat pada saat menyerahkan Pemohon kepada pasangan XXXX dan XXXX untuk dijadikan sebagai anak angkat pada waktu itu tetapi tidak mengundang tokoh adat hanya antara keluarga saja;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat pada saat ia duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi XXXX. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 Maret 2001 dari pasangan suami istri XXXX dan Saksi XXXX;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya ada pengesahan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan atau mengesahkan Pemohon sebagai anak angkat dari XXXX dan XXXX;
- Bahwa XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon telah diserahkan oleh XXXX dan Saksi XXXX yang merupakan orang tua dari Pemohon kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX sejak sekitar bulan Juli tahun 2001;
- Bahwa Pemohon pada saat diserahkan oleh XXXX dan Saksi XXXX yang merupakan orang tua dari Pemohon pada waktu itu dengan umur Pemohon sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan disekolahkan serta dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa XXXX dan XXXX tidak mempunyai anak serta XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu angkat Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa dengan telah diserahkannya Pemohon yang saat itu berusia 4 (empat) bulan kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX selanjutnya dijadikan sebagai anak angkat oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX tanpa disertai dengan surat-surat atau dengan Penetapan Pengadilan Negeri, namun hanya diserahkan dan diangkat anak oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX secara kekeluargaan, akan tetapi Pemohon telah diberi kasih sayang sepenuhnya, dirawat, dipelihara dipenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta disekolahkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai Pemohon tamat menempuh pendidikan bahkan sampai bekerja Pemohon diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh orang tua angkat pemohon yang bernama XXXX dan XXXX;

– Bahwa karena ketidaktahuan dari kami dan orang tua angkat dari pemohon yaitu pasangan suami istri XXXX dan XXXX di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis orang tua Pemohon adalah XXXX dan XXXX;

– Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang saudara kandung hasil dari pernikahan Saksi XXXX dengan XXXX;

– Bahwa Pemohon merupakan anak nomor dua;

– Bahwa yang berkeinginan Pemohon dirawat oleh pasangan XXXX dan XXXX yaitu keinginan bersama dikarenakan pasangan XXXX dan XXXX tidak memiliki anak keturunan;

– Bahwa ada dilakukan upacara adat pada saat menyerahkan Pemohon kepada pasangan XXXX dan XXXX untuk dijadikan sebagai anak angkat pada waktu itu tetapi tidak mengundang tokoh adat hanya antara keluarga saja;

– Bahwa Pemohon mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat pada saat ia duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;

– Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

– Bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan mengesahkan pengangkatan anak terhadap Pemohon yang dilakukan oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX;



Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 15 Maret 2001 dari pasangan suami istri XXXX dan Saksi XXXX;
- Bahwa Pemohon telah diserahkan oleh orang tua Pemohon kepada pasangan suami istri XXXX dan XXXX sejak sekitar bulan Juli tahun 2001 dengan umur Pemohon sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan untuk dirawat, diasuh, dibesarkan dan disekolahkan serta dijadikan sebagai anak angkat, dimana dalam hal ini kedua pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai anak serta XXXX masih ada hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan orang tua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX merupakan saudara kandung dari ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari orang tua kandung dan orang tua angkat dari Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis orang tua Pemohon adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang saudara kandung hasil dari pernikahan Saksi XXXX dengan XXXX;
- Bahwa Pemohon merupakan anak nomor dua;
- Bahwa yang berkeinginan Pemohon dirawat oleh pasangan XXXX dan XXXX yaitu keinginan bersama dikarenakan pasangan XXXX dan XXXX tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa ada dilakukan upacara adat pada saat menyerahkan Pemohon kepada pasangan XXXX dan XXXX untuk dijadikan sebagai anak angkat pada waktu itu tetapi tidak mengundang tokoh adat hanya antara keluarga saja;
- Bahwa Pemohon mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat pada saat ia duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini masih hidup dan menjadi Saksi dalam Permohonan ini;
- Bahwa ayah angkat Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini sudah meninggal dunia;



– Bahwa ibu angkat Pemohon yang bernama XXXX pada saat sekarang ini dalam keadaan sakit stroke;

– Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX.;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Pemohon beralamat di Jalan XXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari Saksi XXXX dan Saksi XXXX., maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama Pemohon tercatat bertempat tinggal di XXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 halaman 43 disebutkan “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon” sehingga alamat Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya terkait Pemohon sah sebagai anak angkat dari pasangan suami istri bernama XXXX dan XXXX telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;



1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat *ex-parte*;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensi, Mahkamah Agung berpendapat gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (*ius curia novit*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan dengan penyesuaian pada redaksional amar agar terdapat kesinkronan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita (uraian permasalahan) dengan petitum (yang dimohonkan) permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak terhadap Pemohon XXXX yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri XXXX dan XXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Januari 2025**, oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, didampingi **Teguh Budiono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Budiono, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P : | | Rp100.000,00; |
| roses | | |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XX/Pdt.P/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------|
| 4..... | P | |
| NBP | : | Rp40.000,00; |
| 5..... | P | |
| anggilan | : | Rp0,00; |
| 6..... | P | |
| emeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp160.000,00;</u> |
| | | (seratus enam puluh ribu) |